



PUTUSAN

Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/29 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi Sarma Silitonga, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat-Bantuan Hukum Sarma Silitonga, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Serai, belakang Living World, Perumahan Harmony Residence Blok B Nomor 4 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PKU-JUNI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 Juni 2024 di bawah register nomor 317/SKK/VI/2024/PN BIs;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 15 oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara : PDM-2181/BKS/05/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) yakni (Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp121.955.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Vinalya Natasya dan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n....;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pencatatan sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxx-KW-27092021-0002 tanggal 27 September 2021 (Istri);
- 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 705608625300 a.n. isteri dari tanggal 20 Agustus 2021 s.d. 30 September 2023;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya (isteri), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Vinalya Natasya als Vina sejumlah Rp66.125.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n. Indra Mario Chandra;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR



- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pencatatan sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1403-KW-27092021-0002 tanggal 27 September 2021 (Istri);
  - 3) 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 705608625300 a.n. isteri dari tanggal 20 Agustus 2021 s.d. 30 September 2023;
- terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 329/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 19 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui delegasi kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Oktober 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 329/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 25 September 2024 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 September 2024 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru (melalui delegasi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusannya terdapat kesalahan pada prinsip-prinsip penjatuhan pidana dan melakukan kekeliruan, karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan sehingga tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan terhadap saksi Vinalya Natasya yang merupakan seorang wanita yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa, selain itu perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena sebelumnya terjadi Tindakan KDRT terhadap korban yang dilakukan secara berulang oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menetapkan pembayaran restitusi kepada saksi sejumlah Rp66.125.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibulatkan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024, yang mana penghitungan tersebut tidak mempertimbangkan dan sangat bertolak belakang dari Laporan Penilaian Restitusi LPSK dengan total nilai kewajiban sebesar Rp121.955.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh LPSK sehingga tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan bagi korban;
- Sehingga Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa Kembali perkara ini memutuskan:
  1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
  2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) yakni (Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR



rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Mario Chandra selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp121.955.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi korban dan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n. Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pencatatan sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor: -KW-27092021-0002 tanggal 27 September 2021 (Istri);
  - 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 705608625300 a.n. saksi korban dari tanggal 20 Agustus 2021 s.d. 30 September 2023;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 19 September 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya (isteri), sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, baik tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, penerapan hukumnya maupun penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sesuai fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 26 September 2021 dengan tatacara agama Budha di Vihara Pubbarama Center, Duri dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-27092021-0002 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Garoga, Kecamatan Mandau dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam pernikahannya Terdakwa dan saksi korban sering bertengkar dan pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut dan saat itu Terdakwa meminta saksi korban (isteri) ke luar dari rumah, dan kemudian saksi korban (isteri) langsung mengemas pakaiannya, dan Terdakwa menyuruh supirnya untuk mengantar saksi korban (isteri) ke rumah saksi (kakak kandung saksi korban) di Kota Pekanbaru, dan semenjak tanggal 26 Februari 2022 tersebut, saksi korban (isteri) tidak pernah lagi kembali ke rumah dan Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa dan saksi korban (isteri) bercerai

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pbr;

- Bahwa Terdakwa selama ini biasanya memberikan nafkah (biaya kebutuhan sehari-hari) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk saksi korban (isteri) dan sisanya untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa telah terbukti menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yakni isterinya pada hal menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan keadilan restoratif sesuai Pasal 6 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan demi penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggung jawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah restitusi yang diajukan oleh saksi korban (isteri) kepada LPSK dan menyampaikannya melalui Penuntut Umum sudah sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima tuntutan restitusi dan mengabulkan tuntutan restitusi tersebut sejumlah Rp66.125.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut sudah memenuhi azas kepatutan dan keadilan dengan alasan dengan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7618/XI/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 yang dibulatkan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan mempertimbangkan pula kemampuan Terdakwa untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka biaya kebutuhan hidup saksi korban (isteri) selama 16 bulan ditelantarkan oleh Terdakwa (16 x Rp4.000.000) ditambah biaya perawatan psikologis akibat tindak pidana tersebut sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp66.125.000,00 (enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu pembedaan bukanlah merupakan balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana beserta keluarganya melainkan bersifat *preventif, edukatif dan korektif* dengan tujuan agar terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi melakukan kejahatannya, dan kemudian Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 19 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Dr. Syahlan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Jamalis, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Syahlan, S.H., M. H.

TTD

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. Jamalis, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 634/PID.SUS/2024/PT PBR